



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG ZHIHĀR

A. Pengertian *Zhihār*

Secara etimologi *zhihār* berasal dari kata *ظهر* (*zahr*) yang artinya punggung. *Zhihār* adalah ucapan suami kepada istrinya *أَنْتَ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي* yaitu "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku".¹ Sedangkan secara terminologi *zhihār* merupakan ungkapan seorang suami kepada istrinya dengan berkata seperti "Bagiku kamu seperti punggung ibuku" dengan tujuan untuk mengharamkan dirinya berhubungan dengan istrinya.²

Zhihār memiliki latar belakang sejarah dalam masyarakat Arab pra-Islam, di mana suami dapat mengharamkan dirinya berhubungan dengan istrinya dengan mengucapkan kalimat tertentu, seperti "Engkau bagiku seperti punggung ibuku", sehingga istri dianggap haram bagi suaminya selamanya dan bahkan bagi laki-laki lain. Ketika Islam datang, praktik ini tidak dihapuskan sepenuhnya, tetapi diperbaiki dengan pengenalan konsep penebusan sumpah bagi suami yang ingin rujuk dengan istrinya. Terkait persoalan ini syariat Islam memberlakukan hukum akhirat dan hukum dunia. Hukum akhirat yaitu adanya dosa bagi pelakunya. Sementara hukum dunianya adalah haram menyetubuhi istri hingga yang bersangkutan menebus sumpahnya sebagai pelajaran dan sanksi baginya.³

¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), Cet.1, h. 131

² Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2020), Cet.1, h. 478

³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Alih bahasa, Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 959

B. Dalil-dalil *Zhihār*

Berikut adalah dalil-dalil *zhihār* yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. :

1. Ayat-ayat *Zhihār*

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan kata *zhihār* dalam dua surah. Ayat-ayat ini menjadi dasar utama bahwa *zhihār* merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi kafarat. Adapun ayat-ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Q.S. Al-Aḥzāb ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zhihār* itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

b. Q.S. Al-Mujādilah ayat 2 dan 3 :

الَّذِينَ يُظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَابِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

“Orang-orang yang menzhihār istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain





hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (Q.S. Al-Mujādilah 58: Ayat 2)

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang menzhihār istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujādilah 58: Ayat 3)

Secara keseluruhan persoalan *zhihār* di dalam Q.S. Al-Mujādilah terdapat pada ayat 1-4, namun ayat yang secara langsung menyebutkan kata *zhihār* tepatnya terletak pada ayat 2 dan 3.

2. Hadis Nabi Muhammad Saw. tentang *zhihār*

Untuk memperkuat landasan hukum *zhihār* selain dari Al-Qur'an, Rasulullah Saw. juga memberikan penjelasan melalui beberapa hadis, antara lain :

a. Hadis Khaulah binti Tsa'labah

Hadis mengenai kisah Khaulah binti Tsa'labah sebagai sebab turunnya ayat-ayat *zhihār* diriwayatkan dari Khaulah binti Mālik bin Tsa'labah ra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, Abū Dāwūd, Ibnu Mājah, al-Nasa'i al-Kubra, serta dicantumkan oleh para ulama tafsir ketika menjelaskan asbāb al-nuzūl QS. Al-Mujādilah ayat 1–4. Hadis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

tersebut menjelaskan bahwa Khaulah mengadukan peristiwa *zhihār* yang dilakukan suaminya, Aus bin Samit, kepada Rasulullah Saw. hingga Allah Swt. menurunkan ayat-ayat tentang *zhihār* sebagai penyelesaian hukum atas persoalan tersebut.⁴ Adapun redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِيَ اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ فَمَا بَرَحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى الْقَرْضِ فَقَالَ يَغْتَبِقُ رَقَبَةً قَالَتْ لَا يَجِدُ قَالَ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَلْيُطْعِمِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَتْ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَتْ فَأَنِّي سَاعَتَنِي بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ قَدْ أَحْسَنْتِ ادْهَبِي فَأُطْعِمِي بِمَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ

Khaulah binti Malik bin Tsa'labah berkata "Suamiku yaitu Aus bin Samit menzhihārku, maka aku datang kepada Rasulullah dan mengadukannya kepada beliau", sementara Rasulullah dan mendebat mengenainya, beliau berkata "Bertakwalah kepada Allah Swt., ia adalah anak pamanmu." Tidaklah aku beranjak pergi hingga turun al-Quran surah al-Mujādilah: 1, hingga penyebutan kewajiban yang Allah Swt. wajihkan. Kemudian beliau berkata "Ia bebaskan seorang budak." Khaulah berkata "ia tidak memilikinya." Beliau berkata "Ia berpuasa dua bulan berturut-turut." Khuwailah berkata "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah orang yang tua renta, ia tidak mampu untuk berpuasa." Beliau berkata "Hendaknya lah ia memberi makan enam puluh orang miskin." Khaulah berkata "Ia tidak memiliki sesuatu yang dapat ia sedekahkan." Khaulah berkata kemudian pada saat itu ia diberi satu 'araq kurma. Aku katakan "Wahai Rasulullah, aku akan

⁴ Al-Hāfiẓ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), h. 260–261; Muḥammad al-Amīn Asy-Syanqithi, *Adhwā'ul Bayān Fī Idhāh Al-Qur'ān Bi Al-Qur'ān*, Jilid 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 311–313



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

membantunya dengan satu 'araq yang lainnya." Beliau bersabda "Engkau telah berbuat baik, pergilah dan berilah makan untuknya enam puluh orang miskin dan kembalilah kepada anak pamanmu".⁵

Hadis ini menjadi dasar historis (*asbāb al-nuzūl*) turunnya Q.S. al-Mujādilah ayat 1–4 dan menunjukkan bahwa wahyu hadir sebagai respons terhadap persoalan nyata yang dialami Khaulah binti Tsa'labah. Oleh karena itu, para mufasir, termasuk Asy-Syanqithi, menjadikan riwayat ini sebagai pijakan dalam menjelaskan latar belakang penetapan hukum *zhihār*.

b. Larangan Menggauli Istri Sebelum Bayar Kafarat *Zhihār*

Hadis mengenai larangan menggauli istri sebelum menunaikan kafarat *zhihār* diriwayatkan dari Abdullah bin 'Abbas ra. Hadis ini dicantumkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*. Beliau menjelaskan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmizī, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Imam al-Tirmizī menilai hadis ini berstatus hasan sahih, sedangkan Imam al-Nasa'i lebih menguatkan jalur mursal. Al-Bazzar juga meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbas dengan tambahan lafaz "*Kaffīr wa lā ta'ud*".⁶

⁵ Siti Ramlah dan Masykur, "Istri Menzhihar Suami Menurut Ibnu Qudamah (Studi Kitab Al-Mugni jilid 9)", *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 11 No.1 2022 h. 69-70, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/120> diakses pada 27 Januari 2026.

⁶ Al-Hāfīz Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, alih bahasa Ridwan Nur, Terjemah Kitab *Bulughul Maram* (Jakarta: Shahih, 2016), h. 364.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكْفَّرَ، قَالَ: «فَلَا تَقْرُبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَّحَ النَّسَائِيُّ إِسْرَافَهُ، وَرَوَاهُ الْبَرْزَاءُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِيهِ: «كَفَّرَ وَلَا تَعُدْ

Dari Abdullah bin 'Abbās ra., bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan *zhihār* terhadap istrinya, kemudian ia menggauli istrinya sebelum menunaikan kafarat. Laki-laki itu datang menghadap Nabi Saw. seraya berkata, "Sesungguhnya aku telah menggauli istriku sebelum menunaikan kafarat." Beliau bersabda, "Janganlah engkau mendekatinya hingga engkau melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu." Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, al-Tirmizī, al-Nasā'ī, dan Ibnu Mājah. Imam al-Tirmizī menilai hadis ini berstatus *ḥasan ṣaḥīḥ*, sedangkan al-Nasā'ī lebih menguatkan riwayatnya dalam bentuk *mursal*. Al-Bazzār juga meriwayatkannya melalui *jahur* lain dari Ibnu 'Abbās dengan tambahan lafaz, "Bayarlah kafarat dan jangan engkau mengulanginya."

Hadits shahih menurut Tirmidzi dan *mursal* menurut tarjih Nasa'i.

Al-Bazzar juga meriwayatkannya dari jalan lain dari Ibnu Abbas Radhiyallaahu'anhu dengan tambahan di dalamnya: "Bayarlah kafarat dan jangan engkau ulangi."⁷

c. Tahapan Kafarat *Zhihār* dari Salamah bin Shakhr

Hadis mengenai tahapan kafarat *zhihār* diriwayatkan dari Salamah bin Sakhr al-Bayādī ra. Hadis ini menjelaskan peristiwa ketika Salamah bin Şakhr melakukan *zhihār* terhadap istrinya pada bulan Ramadan, kemudian melanggar ketentuan tersebut dengan menggaulinya sebelum menunaikan kafarat. Rasulullah Saw. kemudian menjelaskan urutan

⁷ Ridwan Nur dan Al-Hafizh Ibnur Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*: (Jakarta : Shahih, 2016) h. 364



kafarat yang harus dilaksanakan, yaitu memerdekakan seorang budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan apabila tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, Abū Dāwūd, al-Tirmizī, dan Ibnu Mājah, sedangkan Imam al-Nasā'ī tidak meriwayatkannya. Hadis ini dinilai ṣaḥīḥ oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jārūd⁸

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَرِّزْ رَقَبَةً». قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصَّيَامِ؟ قَالَ: «فَأَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سَتْرَيْنِ مِسْكِينًا»

Dari Salamah bin Ṣakhr ra., ia berkata, "Ketika bulan Ramadan tiba, aku khawatir tidak mampu menahan diri dari berhubungan dengan istriku, maka aku melakukan zhihār terhadapnya. Namun pada suatu malam tersingkap sebagian tubuhnya sehingga aku menggaulinya." Rasulullah Saw. kemudian bersabda kepadaku, "Merdekakanlah seorang budak." Aku menjawab, "Aku tidak memiliki budak selain diriku sendiri." Beliau bersabda, "Kalau begitu, berpuasalah selama dua bulan berturut-turut." Aku berkata, "Bukankah musibah yang menimpaku ini justru karena persoalan puasa?" Beliau bersabda, "Kalau demikian, berilah makan enam puluh orang miskin dengan satu 'irq (wadah) kurma."⁹

C. Rukun Zhihār

Zhihār memiliki 4 rukun yang harus dipenuhi agar dianggap sah dan berlaku. Rukun-rukun tersebut adalah:

⁸ Al-Ḥāfiẓ Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, alih bahasa Ridwan Nur, Terjemah Kitab Bulughul Maram (Jakarta: Shahih, 2016), h. 364.

⁹ Ridwan Nur dan Al-Hafizh Ibnur Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Buluhul Maram...h.* 364-365.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Suami yang melakukan *zhihār* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu beragama Islam, memiliki akal sehat, dan telah mencapai usia baligh.
2. Istri yang dizhahār juga harus memenuhi syarat, yaitu beragama Islam atau termasuk golongan Ahlul Kitab.
3. Lafaz *zhihār* dapat diucapkan dengan dua cara, yaitu secara *sharih* (terusterang) atau *kinayah* (tidak langsung). Contoh ucapan *sharih* adalah jika suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku". Sedangkan contoh ucapan *kinayah* adalah jika suami mengatakan, "Engkau bagiku seperti ibuku", "Engkau bagiku seperti paha ibuku", atau "Engkau bagiku seperti perut ibuku".
4. Ada objek yang digunakan sebagai perbandingan atau *musyabbah bih*, seperti ibu atau wanita lain yang haram dinikahi secara permanen karena hubungan nasab, persusuan, atau pernikahan.¹⁰

D. Hukum dan Konsekuensi *Zhīhār*

1. Pandangan ulama mengenai hukum *zhīhār*

Berdasarkan *ijma'* (konsensus), para ulama fikih secara sepakat menyatakan bahwa *zhīhār* termasuk perbuatan haram dan munkar. As-Shan'ani menegaskan, "Ulama telah bersepakat atas haramnya *zhīhār* dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa". Inti keharaman *zhīhār* terletak pada sifatnya yang munkar, yaitu ucapan dusta dan keji yang diharamkan syariat. Sebagaimana dijelaskan Ali as-Sabuni, munkar adalah

¹⁰ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh an-Nisa' fi Dhau'il Madzahib al-Arba'ah wal Ijtihadat al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*. Alih bahasa, Abu Nafis Ibnu Abdurrohim, *Fiqh Wanita Empat Mazhab* (Bandung : Khazanah Intelektual, 2011), Cet.1, h. 343-344.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

lawan dari kebaikan, segala perkara yang dianggap buruk, diharamkan, dan dibenci oleh syariat. Karena itu, *zhihar* yang mengandung unsur kedustaan dan pengubahan status istri secara batil digolongkan sebagai ucapan munkar yang dilarang dalam Islam.¹¹

2. Konsekuensi hukum bagi pelaku *zhihar* (kafarat)

Sebagai bentuk pencegahan dan penebusan, Islam menetapkan konsekuensi hukum bagi suami yang melakukan *zhihar*.

a. Larangan bersetubuh sebelum menunaikan kafarat

Suami yang telah melakukan *zhihar* yang sah diharamkan untuk mencampuri istrinya, baik melalui hubungan seksual maupun pendahuluan seperti berciuman dan berpelukan, sebelum ia menunaikan kafarat. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Mujādilah ayat 3. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka suami berdosa, namun kewajiban kafarat yang harus ditunaikan tetap satu dan tidak berlipat ganda.

b. Ketentuan kafarat *zhihar* secara berurutan

Kafarat *zhihar* telah ditetapkan secara berurutan dalam QS. Al-Mujādilah ayat 3-4, yaitu: pertama, memerdekakan seorang budak muslim; kedua, apabila tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut; ketiga, apabila tidak mampu juga, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Urutan ini bersifat tartib, sehingga tidak

¹¹ Ziadul Ulum Wahid, "Analisis Ayat *Zhihar* dan Implikasinya Terhadap Diskursus Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Berbasis Kesetaraan Gender", Sakena : *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No.1, 2025 h. 6, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/File/856/452> diakses pada 27 Januari 2026.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diperkenankan berpindah ke opsi berikutnya kecuali benar-benar tidak mampu. Penetapan kafarat yang berat ini bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah tindakan zalim suami terhadap istri.¹²

Setelah *zhīhār* diucapkan, suami memiliki tiga alternatif penyelesaian. Pertama, jika suami menyesal dan ingin memperbaiki hubungan, ia wajib mencabut *zhīhār* serta menunaikan kafarat sebelum kembali berhubungan dengan istrinya. Kedua, apabila perbaikan hubungan tidak mungkin dilakukan, suami dapat menjatuhkan talak ba'in sehingga rujuk hanya sah melalui akad nikah baru. Ketiga, jika suami menelantarkan istri tanpa mencabut *zhīhār* maupun menceraikan, hakim berwenang memisahkan tempat tinggal keduanya atau menjatuhkan cerai setelah empat bulan berlalu, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita pahami bahwa *zhīhār* adalah ucapan suami kepada istri dengan menyamakannya seperti punggung ibu atau mahram lain yang haram dinikahi. Praktik ini telah diatur dalam Islam melalui Q.S. Al-Mujādilah ayat 2-4, Q.S. Al-Ahzab ayat 4, dan hadis Nabi Saw. yang menyatakan *zhīhār* sebagai perbuatan haram dan mewajibkan kafarat. Rukun *zhīhār* meliputi suami, istri, lafadz, dan objek perbandingan

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Alih bahasa, Asep Sobari dkk., *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta: Al- I'tishom, 2013), h. 500-501

¹³ Wahda Hilwani Damanik dkk., *Kaidah Yang Berkaitan Dengan Zhihar*, 2024, h. 9-10 <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/download/385/63> diakses pada 18 Februari 2026



berupa mahram. Konsekuensi dari *zhihār* adalah pelarangan suami untuk berhubungan dengan istri sebelum membayar kafarat secara berurutan, yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Dengan demikian, hukum dan kafarat *zhihār* ditetapkan untuk menjaga kehormatan istri dan kelangsungan rumah tangga dalam Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.